



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 0031 / Pdt.P / 2016 / PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir pada tanggal 28 Nopember 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Distrik Merauke, tempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**,

Pemohon II, lahir pada tanggal 26 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik merauke, sebagai **Pemohon II**,

Pemohon III, lahir pada tanggal 08 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Maro, Distrik merauke, sebagai **Pemohon III**,

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2016, Pemohon II dan Pemohon III telah memberi kuasa kepada Pemohon I untuk mewakilinya di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dengan Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk, tanggal 20 Mei 2016, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1983, XXXXX dengan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Surat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 26 September 1983, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan almarhum (XXXXX) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. Pemohon II, perempuan, lahir pada tanggal 26 Oktober 1983;
 2. Pemohon III, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Maret 1986;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di karenakan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor XXXXX, tanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dan dalam perkara ini Pemohon I bertindak atas diri sendiri dan atas nama Pemohon II dan Pemohon III melalui surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2016;
3. Bahwa, sebelum almarhum XXXXX meninggal dunia, kedua orang tua kandung almarhum telah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia;
4. Bahwa XXXXX meninggalkan sejumlah uang dalam bentuk tabungan di rekening Bank Mandiri atas nama XXXXX, dengan nomor rekening XXXXX;
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX mendapat kesulitan untuk mengambil dan mencairkan uang tabungan tersebut yang terdapat di Bank Mandiri cabang Merauke dengan nomor Rekening XXXXX atas nama XXXXX;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan penetapan ahli waris yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan:

PRIMER :

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah (XXXXX), yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 adalah :
 - a. Pemohon I, istri almarhum;
 - b. Pemohon II, anak kandung almarhum;
 - c. Pemohon III, anak kandung almarhum;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I secara *in person* untuk atas nama pribadi dan atas nama para pemberi kuasa (Pemohon II dan Pemohon III) telah datang menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX, tanggal 14 Juni 2012, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX tanggal 26 September 1983, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, anak perempuan dari almarhum XXXXX dan Pemohon I, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tertanggal 27 Oktober 1988, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, anak laki-laki almarhum XXXXX/XXXXX/XXXXX/XXXXX, S.Sos. dan Pemohon I, yang di

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tertanggal 10 Maret 1986, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, tanggal 30 Desember 2008, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tanggal 10 Mei 2016, yang merangkan bahwa di Jayapura pada tanggal 28 April tahun 2016 telah meninggal dunia seorang bernama XXXXX lahir di Kuprik pada tanggal 18 April 1959, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Surat Keterangan Janda atas nama Pemohon I, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Merauke tanggal 19 Mei 2016, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon I, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Merauke tanggal 19 Mei 2016, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri serta saldo atas nama almarhum XXXXX, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, paraf dan tanggal;

Bahwa Pemohon I memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon I, Pemohon I, Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon I, S.Sos., dalam bukti tertulis tersebut diatas, yang dimaksud adalah Pemohon I,
2. Bahwa nama XXXXX, XXXXX, XXXXX S.Sos dan XXXXX, dalam bukti tertulis tersebut diatas, yang dimaksud adalah suami Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Supdimpo VII/A, tempat tinggal Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai kakak ipar saksi yang bernama Pemohon I, karena Pemohon I menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama XXXXX;
 - Bahwa Pemohon I dan XXXXX adalah suami isteri sah dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan XXXXX menikah;
 - Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa orang tua kandung dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa almarhum XXXXX adalah seorang PNS di Lapas Jayapura;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXX menyimpan uang di Bank Mandiri cabang Merauke, dengan rekening atas nama yang bersangkutan yaitu XXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencairan uang di Bank Mandiri cabang Merauke atas nama almarhum, karena dari pihak Bank mensyaratkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon II dan Pemohon III tidak keberatan apabila pencairan dana tabungan almarhum dilakukan oleh Pemohon I;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai kakak ipar saksi yang bernama Pemohon I karena saksi menikah dengan adik kandung dari suami Pemohon I yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan XXXXX adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pemohon II, anak perempuan, telah menikah, bekerja sebagai PNS dan Pemohon III, laki-laki, belum menikah, bekerja sebagai PNS pula;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum XXXXX bekerja sebagai PNS di Lapas Jayapura;
- Bahwa orang tua dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum XXXXX menyimpan uang di Bank Mandiri Cabang Merauke dan rekeningnya atas nama almarhum XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pencairan uang di Bank Mandiri cabang Merauke, karena dari pihak Bank mensyaratkan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III tidak keberatan apabila pencairan dana tabungan almarhum dilakukan oleh Pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I menerima dan membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon I memohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai penetapan ahli waris antara orang beragama Islam dan bersifat voluntair, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) *jo.* Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan pembagian harta peninggalan antara orang-orang Islam di luar sengketa dan oleh karena itu termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan di tempat kediaman para Pemohon di wilayah Kabupaten Merauke, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai in persona dan sebagai kuasa dari anak-anaknya mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris bernama almarhum XXXXX untuk pencairan dana tabungan di Bank Mandiri Cabang Merauke sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi;

Menimbang alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari bukti P (1) sampai dengan P (9) telah dapat memenuhi syarat formil alat bukti, dan telah bersesuaian dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil para Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 285 *RBg* maka bukti-bukti diatas dapat diterima sebagai suatu alat bukti dipersidangan yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang bahwa keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon,

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sesuai dengan Pasal 309 *RBg*, Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut dapat menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 (akta autentik) telah terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum XXXXX adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 26 September 1983, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 26 September 1983, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. Pemohon II, perempuan, umur 32 tahun;
2. Pemohon III, laki-laki, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon I XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016, dengan demikian dia disebut pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Isteri (Pemohon I) bernama Pemohon I;
2. Anak-anak almarhum XXXXX masing-masing:
 - Pemohon II;
 - Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi para Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti bahwa XXXXX pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam demikian pula isteri dan anak-anaknya seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi para Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti bahwa orang tua XXXXX lebih dahulu meninggal daripada almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi para Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti bahwa XXXXX pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam demikian pula anak-anaknya seluruhnya beragama Islam;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (berupa fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Merauke atas nama XXXXX Nomor rekening XXXXX sebagai alat bukti otentik, didukung keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, terbukti almarhum XXXXX Achmad mempunyai dana tabungan di Bank Mandiri, cabang Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan seorang lelaki bernama XXXXX/ XXXXX/ XXXXX/ XXXXX, S.Sos. adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 26 September 1983;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 di Jayapura karena sakit;
- Bahwa orang tua almarhum XXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan almarhum XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli waris dari keduanya yang bernama:
 3. Pemohon II XXXXX, umur 32 tahun;
 4. Pemohon III XXXXX, umur 30 tahun;
- Bahwa almarhum mempunyai dana tabungan di Bank Mandiri cabang Merauke;
- Bahwa Pemohon I mewakili Pemohon II dan Pemohon III ke Pengadilan Agama Merauke bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX guna pencairan dana tabungan almarhum di Bank Mandiri cabang Merauke;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III tidak keberatan atas pencairan dana tabungan almarhum yang dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam begitu pula dengan Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 174 INPRES Nomor 1 Tahun 1991

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompilasi Hukum Islam) serta Firman Allah SWT dalam surat 4 (Al-Nisa) ayat 11 sebagai berikut:

ﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻ ﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻﷻ ﷻ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris (XXXXX) yang berhak menerima harta peninggalan Pewaris adalah isteri dan anak-anak dari almarhum XXXXX yaitu Pemohon II, umur 32 tahun dan Pemohon III, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa dengan penetapan ini maka Pemohon I berwenang untuk pengurusan pencairan dana tabungan almarhum XXXXX pada Bank Mandiri Cabang Merauke atas nama pewaris almarhum XXXXX, Nomor rekening XXXXX;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat anak laki-laki dari pewaris, maka kerabat yang termasuk kepada dzawil furud pewaris yang masih ada telah terhijab untuk menjadi ahli waris dengan adanya anak laki-laki pewaris, dan sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara aquo yang dapat menjadi ahli waris dari almarhum XXXXX adalah Pemohon I sebagai isteri almarhum dan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa, oleh karena permohonan Pemohon agar Pengadilan dapat menetapkan ahli waris almarhum XXXXX telah memenuhi syarat dan beralaskan hukum serta telah terbukti, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 dan menetapkan bahwa:

1. Pemohon I, umur 52 tahun;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon II, umur 32 tahun;
 3. Pemohon III, umur 30 tahun;
- adalah sebagai ahli waris almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syara dan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum (XXXXX) yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 adalah:
 - 2.1. Pemohon I, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Pemohon II, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Dra. NURHANIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. dan NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,
Ttd.
Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.
Ttd.
NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dra. NURHANIAH, M.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
Ttd.
ABDULRAHIM, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 85.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

1. Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)